



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sumarji bin Dulah Anwar**, umur 47 tahun (lahir di Gantiwarno, 06 Mei 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Marsini binti Sutrisno**, umur 40 Tahun (lahir di Tegal Asri, 12 Oktober 1982), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 163/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 18 Januari 2022, memberikan kuasa kepada **Dwi Warso, S.Sy.** dan **Warsono, S.H.I., M.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Rambutan No. 09 RT/RW 019/009 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.** Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Ayu Citra Handayani binti Sumarji  
Tempat Tanggal Lahir : Gantiwarno, 20 Mei 2004  
Umur (18 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Tempat Tinggal : Dusun I RT 001 RW 001 Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon suaminya :

Nama : Andri Setiawan bin Paryono  
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Sribawono, 5 Desember 1999  
Umur ( 23 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat Tinggal : Dusun XXVI RT 079 RW 026 Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan;

**2.** Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak, untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn



yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera di nikahkan;

3. Bahwa bahwa antara anak dan pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya bersetatus jejaka dan aqil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulanya kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bahkan anak pemohon sudah mengandung hamil 8 minggu (2 bulan);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon sumai anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas belangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Ayu Citra Handayani binti Sumarji) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Andri Setiawan bin Paryono);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun;

-Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Andri Setiawan bin Paryono;

-Bahwa anak tersebut hanya memiliki ijazah SMP/Tsanawiyah, dikarenakan saat ini telah hamil 8 minggu (2 bulan);

-Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut;

-----Bahwa segala sesuatu yang berkaitan acara perkawinan tersebut sudah dipersiapkan, dan acara perkawinan tersebut tidak mungkin dibatalkan karena telah ditentukan hari perkawinannya tersebut;

-Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Andri Setiawan bin Paryono, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 23 tahun;

-----Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji, karena sudah lamanya memiliki hubungan dan saat ini Ayu Citra Handayani binti Sumarji tengah hamil 8 minggu (2 bulan);

-----Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

- Bahwa calon suami tersebut telah lulus SMP dan sekarang bekerja sebagai buruh tani, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Siti Aminah binti Bakrun, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan pihak keluarga calon istri, termasuk dengan calon istri anaknya yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan perempuan yang cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;

---Bahwa orang tua calon suami tersebut telah sepakat dengan pihak orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya;

-----Bahwa orang tua/wali tersebut bersedia dan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat;

1.Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-15/KUA.08.07.04/PW.01/01/2021 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Ayu Citra Handayani binti Sumarji dan Andri Setiawan bin Paryono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (P.1);

2.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1807040605750005 tanggal 5 April 2013 atas nama Sumarji. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (P.2);

3.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1807045210820008 tanggal 5 April 2013 atas nama Marsini. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.3);

4.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/15/V/03 tanggal 1 Mei 2003 atas nama Sumarji bin Dulah Anwar dan Marsini binti Sutrisno, yang

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807041311120031 tanggal 22 Maret 2016 atas nama -----Sumarji (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3.120/Ist/2004 tanggal 2 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.6);

7. -----Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ayu Citra Handayani binti Sumarji tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pekalongan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.7);

8. -----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18070152101160001 tanggal 21 Januari 2016 nama Siti Aminah (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.8);

9. ----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1807152412990001 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Andri Setiawan. Bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.9);

10.-----Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Andri Setiawan bin Paryono tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Mitra Bhakti Bandar Sribhawono. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (bukti P.10);

11.-Fotokopi Surat Keterangan Hamil, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Lasmi Handayani, Amd.Keb., telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.11);

**B. Bukti berupa saksi;**

1. **Asbiri bin Dulah Anwar**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon I dan adik kandung Pemohon II;

-----Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, umur 23 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan waktu pernikahannya telah ditentukan;

-- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;





----Bahwa saksi mengetahui pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

**2. Nur Wahyudin bin Sukasmo**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan dari calon besan Para Pemohon yang bernama Wawan Setiawan;

-----Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, umur 23 tahun;

-Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan waktu pernikahannya telah ditentukan;

--Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;

----Bahwa saksi mengetahui pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, umur 19 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Andri Setiawan bin Paryono, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Ayu Citra Handayani binti Sumarji, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Siti Aminah binti Bakrun, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Ayu Citra Handayani binti Sumarji;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.11) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji dan Andri Setiawan bin Paryono, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan calon istri berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan antara seorang laki-laki yang bernama Sumarji bin Dulah Anwar dan Marsini binti Sutrisno sebagai suami istri, dan oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji telah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah dasar. Walaupun sebenarnya anak Para Pemohon telah memiliki ijazah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili orang tua calon suami anak Para Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti autentik berupa Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Bagas Aris Hadi Pradana. Bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah berumur 23 tahun, sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Bagas Aris Hadi Pradana telah mengikuti pendidikan formal tingkat SMP;

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan bukti P.11, pada pokoknya menerangkan bahwa Ayu Citra Handayani binti Sumarji sedang dalam keadaan hamil 8 minggu (2 bulan);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Asbiri bin Dulah Anwar dan Nur Wahyudin bin Sukasmo, masing-masing sebagai pihak keluarga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji dengan seorang laki-laki yang bernama Andri Setiawan bin Paryono, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji, umur 18 tahun;

-----Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, umur 23 tahun;

-----Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji saat ini dalam kondisi hamil 8 minggu (2 bulan);

-----Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;

-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji belum berumur 18 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda, sehubungan rencana perkawinan tersebut telah ditetapkan waktunya dan segala sesuatunya telah dipersiapkan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, kedua orang tua Ayu Citra Handayani binti Sumarji dan Andri Setiawan bin Paryono dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Ayu Citra Handayani binti Sumarji dan Andri Setiawan bin Paryono dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji binti Slamet, umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono, umur 23 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Citra Handayani binti Sumarji untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Andri Setiawan bin Paryono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1443 Hijriah**, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;  
Hakim,

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sawaludin Wahid, S.Ag.**

Perincian biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. PNBP            | Rp 50.000,00          |
| 2. Biaya proses    | Rp 50.000,00          |
| 3. Biaya panggilan | -                     |
| 4. Biaya meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> + |
|                    | Rp110.000,00          |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Sdn